



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 147);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 257/PMK/07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Langkat Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat.
5. Desa adalah Desa yang berada di Wilayah Kabupaten Langkat.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa yang berada diwilayah Kabupaten Langkat.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui menetapkan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Pengalokasian ADD dimaksudkan sebagai acuan dalam pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Langkat.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pengalokasian ADD bertujuan :

- a. Meningkatkan pelayanan publik warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- b. Meningkatkan kesejahteraan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

BAB III
SUMBER DAN PENGALOKASIAN ADD

Pasal 6

- (1) ADD dialokasikan dalam APBD untuk setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa, dan;
 - b. Jumlah Perangkat Desa.
- (3) Pelaksanaan pengalokasian ADD dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Rincian pengalokasian ADD untuk setiap Desa dihitung dengan cara:

a.

$$X = (0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,20 \times Y3) + (0,20 \times Y4) + (0,20 \times Y5)$$

Keterangan:

X = ADD setiap Desa.

Y1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Langkat.

Y2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Langkat

Y3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Langkat.

Y4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Langkat.

Y5 = rasio jumlah perangkat setiap Desa terhadap total jumlah Perangkat Desa Kabupaten Langkat.

- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang statistik;
 - c. Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. Data jumlah perangkat Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada data jumlah perangkat Desa yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian ADD yang dialokasikan kepada masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati.

BAB V ARAH PENGGUNAAN ADD

Pasal 7

Arah penggunaan ADD adalah untuk Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB VI PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam APB Desa dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:
 - a. besaran penghasilan tetap kepala Desa paling sedikit Rp. 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit Rp. 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
 - c. besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

BAB VII PENYALURAN ADD

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD ke desa dilakukan secara bertahap :
 - a. Tahap I pada Bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. Tahap I pada Bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- (3) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Peraturan Desa (Perdes) tentang APB Desa tahun berjalan kepada Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - b. Laporan Semester Akhir Tahun APB Desa pada Tahun Anggaran sebelumnya.

- (4) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat, Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I yang menunjukan paling kurang ADD Tahap I telah digunakan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus).

BAB VIII INFORMASI RENCANA ADD

Pasal 10

- (1) Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menginformasikan rencana ADD kepada Desa.
- (2) Penyampaian informasi rencana ADD kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara disepakati Bupati bersama DPRD.
- (1) Informasi dari Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rancangan APB Desa.

BAB IX PELAPORAN ADD

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD kepada Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lama pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lama pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan ADD dilakukan oleh Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu bentuk kegiatan pembinaan dan pengawasan yang merupakan satu kesatuan dengan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan oleh aparat pengawasan internal pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB XI
SANKSI

Pasal 14

- (1) Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi berupa pengurangan besaran ADD tahun berikutnya.
- (2) Pengurangan besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besaran ADD yang diterima.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Langkat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengalokasian ADD Kabupaten Langkat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 16 April 2020

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 16 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020 NOMOR : 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ALIMAT TARIGAN, SH
NIP. 19730803 200212 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LANGKAT

Nomor : 15 Tahun 2020
Tanggal : 16 April 2020
Tentang : Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2020

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Silnap	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Dasar + Alokasi Formula	Pagu ADD per-Desa
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6) = (2) + (5)
1	I. BAHOROK	LAU DAMAK	391.200.000	113.826.649	56.798.581	170.625.230	561.825.000
2		TIMBANG LAWAN	466.800.000	113.826.649	98.606.837	212.433.486	679.233.000
3		SAMPE RAYA	315.600.000	113.826.649	72.172.690	185.999.339	501.599.000
4		TANJUNG LENGGANG	391.200.000	113.826.649	57.238.333	171.064.982	562.265.000
5		SUKA RAKYAT	290.400.000	113.826.649	52.599.926	166.426.575	456.827.000
6		PERK. TURANGI	391.200.000	113.826.649	66.487.051	180.313.700	571.514.000
7		PERK. BUNGARA	315.600.000	113.826.649	57.469.583	171.296.232	486.896.000
8		PERK. BUKIT LAWANG	340.800.000	113.826.649	59.326.674	173.153.323	513.953.000
9		EMPUS	340.800.000	113.826.649	53.687.274	167.513.923	508.314.000
10		SIMP. PULO RAMBUNG	441.600.000	113.826.649	60.284.196	174.110.845	615.711.000
11		PERK. SEI MUSAM	340.800.000	113.826.649	56.386.053	170.212.702	511.013.000
12		BATU JONGJONG	315.600.000	113.826.649	73.422.802	187.249.451	502.849.000
13		SEMATAR	340.800.000	113.826.649	45.937.081	159.763.730	500.564.000
14		PERK. PULO RAMBUNG	315.600.000	113.826.649	78.636.782	192.462.431	508.062.000
15		SEI MUSAM KENDIT	265.200.000	113.826.649	59.727.841	173.554.490	438.754.000
16		TIMBANG JAYA	290.400.000	113.826.649	130.325.110	244.151.759	534.552.000
17		MUSAM PEMBANGUNAN	366.000.000	113.826.649	76.920.349	190.746.998	556.747.000
18		UJUNG BANDAR	391.200.000	113.826.649	64.861.799	178.678.448	569.878.000
19	II. SALAPIAN	PERK. T.J. KELILING	466.800.000	113.826.649	62.437.169	176.263.818	643.064.000
20		PERK. GELUGUR LANGKAT	340.800.000	113.826.649	43.065.338	156.881.987	497.682.000
21		PERK. TAMBUNAN	265.200.000	113.826.649	42.843.677	156.670.326	421.870.000
22		PERK. BANDAR TELU	290.400.000	113.826.649	53.106.167	166.932.816	457.333.000
23		NAMANJAHE	416.400.000	113.826.649	65.771.810	179.598.459	595.998.000
24		TURANGI	290.400.000	113.826.649	60.512.321	174.338.970	464.739.000
25		UJUNG TERAN	340.800.000	113.826.649	49.890.848	163.717.497	504.517.000
26		PAMAH TAMBUNAN	391.200.000	113.826.649	42.654.111	156.480.760	547.681.000
27		MINTA KASIH	366.000.000	113.826.649	45.417.297	159.243.946	525.244.000
28		UJUNG BANDAR	391.200.000	113.826.649	89.181.375	203.008.024	594.208.000
29		LAU TEPU	340.800.000	113.826.649	49.866.186	163.692.815	504.493.000
30		PARANGGUAM	340.800.000	113.826.649	65.031.006	178.857.685	519.658.000
31		PONCO WARNO	391.200.000	113.826.649	73.368.746	187.195.395	578.395.000
32		ADIN TENGAH	340.800.000	113.826.649	67.329.723	181.156.372	521.956.000
33		LAU LUGUR	315.600.000	113.826.649	55.043.484	168.670.133	484.470.000
34		PANGUR IDO	340.800.000	113.826.649	40.503.307	154.329.956	495.130.000
35	III. KUALA	DALAN NAMAN	315.600.000	113.826.649	80.010.609	193.837.258	509.437.000
36		BALAI KASIH	265.200.000	113.826.649	44.304.486	158.131.135	423.331.000
37		BEKIUNG	441.600.000	113.826.649	48.337.373	162.164.022	603.764.000
38		BELANKAHAN	340.800.000	113.826.649	53.415.654	167.242.303	508.042.000
39		BESADI	290.400.000	113.826.649	58.097.669	171.924.318	462.324.000
40		BERUAM	492.000.000	113.826.649	60.546.097	174.372.746	666.373.000
41		RAJA TENGAH	366.000.000	113.826.649	68.636.429	172.362.078	538.362.000
42		NAMO MBELIN	492.000.000	113.826.649	63.163.319	176.979.968	668.980.000
43		PART BINDU	416.400.000	113.826.649	68.308.148	182.134.797	598.535.000
44		SEI PENJARA	265.200.000	113.826.649	44.701.438	158.528.087	423.728.000
45		PERKEBUNAN BEKIUN	366.000.000	113.826.649	72.451.573	186.278.222	552.278.000
46		GARUNG GANG	416.400.000	113.826.649	90.412.771	204.239.420	620.639.000
47		SUKA DAMAI	315.600.000	113.826.649	38.610.754	150.437.403	466.037.000
48		SIDO MAKMUR	340.800.000	113.826.649	39.368.917	153.195.566	493.996.000
49	IV. SEI BINGEI	TELAGAH	567.600.000	113.826.649	119.455.807	233.282.456	800.882.000
50		RUMAH GALUH	441.600.000	113.826.649	78.565.383	192.392.032	633.992.000
51		SIMPANG KUTA BULUH	315.600.000	113.826.649	50.162.927	163.989.576	479.590.000
52		GUNUNG AMBAT	492.000.000	113.826.649	69.933.394	183.760.043	675.760.000
53		BELINTENG	693.600.000	113.826.649	113.937.587	227.764.236	921.364.000
54		NAMU UKUR UTARA	391.200.000	113.826.649	98.472.957	212.299.606	603.500.000
55		PASAR VI. KW. MENCIRIM	290.400.000	113.826.649	53.562.801	167.389.450	457.789.000
56		EMP. KW. MENCIRIM	315.600.000	113.826.649	55.228.166	169.054.815	484.655.000
57		PURWOBINANGUN	416.400.000	113.826.649	69.908.441	183.735.090	600.135.000
58		PASAR IV. NAMO TERASI	366.000.000	113.826.649	48.341.250	162.167.899	528.168.000
59		PASAR VIII. NAMO TERASI	441.600.000	113.826.649	60.179.722	174.006.371	615.606.000
60		DURIAN LINGGA	391.200.000	113.826.649	45.850.556	159.677.205	550.877.000
61		PEKAN SAWAH	617.200.000	113.826.649	81.280.566	196.107.205	712.307.000
62		TANJUNG GUNUNG	517.200.000	113.826.649	93.399.446	207.226.095	724.426.000
63		MEKAR JAYA	391.200.000	113.826.649	43.432.351	157.259.000	548.459.000
64	V. BINJAI	SAMBIREJO	517.200.000	113.826.649	78.065.145	191.891.794	709.092.000
65		SENDANG REJO	366.000.000	113.826.649	72.061.629	185.888.278	551.888.000
66		TANJUNG JATI	592.800.000	113.826.649	98.636.423	212.463.072	805.263.000
67		SIDOMULYO	340.800.000	113.826.649	82.609.156	196.435.805	537.236.000
68		PERDAMAIAN	466.800.000	113.826.649	70.656.465	184.483.114	651.283.000
69		SUKA MAKMUR	315.600.000	113.826.649	61.102.384	174.929.033	490.529.000
70	VI. SELESAI	SEI LIMBAT	315.600.000	113.826.649	94.876.960	208.703.609	524.304.000
71		PADANG BRAHRANG	416.400.000	113.826.649	113.718.671	227.545.320	643.945.000
72		TANJUNG MERAHE	366.000.000	113.826.649	57.867.870	171.684.519	537.685.000
73		NAMBIKI	265.200.000	113.826.649	48.669.833	162.496.482	427.696.000
74		LAU MULGAP	366.000.000	113.826.649	60.888.374	174.715.023	540.715.000
75		KUTA PARIT	366.000.000	113.826.649	52.352.873	166.179.522	532.180.000
76		BERULAP	315.600.000	113.826.649	72.632.828	186.659.477	502.259.000
77		PERHIASAN	340.800.000	113.826.649	74.583.406	188.420.054	529.220.000
78		SELAYANG	416.400.000	113.826.649	70.198.043	184.024.692	600.425.000
79		MANCANG	340.800.000	113.826.649	72.040.682	185.867.331	526.667.000
80		KWALA AIR HITAM	366.000.000	113.826.649	59.366.021	173.182.670	539.183.000
81		PADANG CERMIN	466.800.000	113.826.649	102.680.211	216.506.860	683.307.000
82		SELAYANG BARU	466.800.000	113.826.649	72.232.308	186.058.957	652.859.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Silap	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Dasar + Alokasi Formula	Pagu ADD per-Desa
83	VII. STABAT	KARANG REJO	517.200.000	113.826.649	85.691.733	199.518.382	716.718.000
84		KWALA BEGUMIT	592.800.000	113.826.649	78.945.097	192.772.746	785.573.000
85		MANGGA	340.800.000	113.826.649	60.975.147	174.801.796	515.602.000
86		BANYUMAS	366.000.000	113.826.649	68.393.953	182.220.602	548.221.000
87		PANTAI GEMI	441.600.000	113.826.649	113.821.016	227.647.665	669.248.000
88		ARA CONDOING	542.400.000	113.826.649	70.152.388	183.979.037	726.379.000
89	VIII. WAMPU	GOHOR LAMA	466.800.000	113.826.649	83.780.930	197.607.579	664.408.000
90		STABAT LAMA	466.800.000	113.826.649	124.960.697	238.787.346	705.587.000
91		BESILAM BUKIT LEMBASA	517.200.000	113.826.649	117.428.262	231.254.911	748.455.000
92		KEBUN BALOK	441.600.000	113.826.649	66.871.465	180.698.114	622.298.000
93		BUKIT MELINTANG	315.600.000	113.826.649	50.958.449	164.785.098	480.385.000
94		GERGAS	315.600.000	113.826.649	51.681.462	165.508.111	481.108.000
95		STABAT LAMA BARAT	517.200.000	113.826.649	90.794.003	204.620.652	721.821.000
96		SUMBER MULYO	366.000.000	113.826.649	53.897.543	167.724.192	533.724.000
97		PERTUMBUKAN	315.600.000	113.826.649	54.561.801	168.388.450	483.988.000
98		PAYA TUSAM	416.400.000	113.826.649	53.172.718	166.999.367	583.399.000
99		MEKAR JAYA	466.800.000	113.826.649	90.441.842	204.268.491	671.068.000
100		JENTERA STABAT	416.400.000	113.826.649	53.908.613	167.735.262	584.135.000
101		STUNGKIT	416.400.000	113.826.649	55.205.489	169.032.138	585.432.000
102	IX. SECANGGANG	KEPALA SUNGAI	492.000.000	113.826.649	82.781.562	196.608.211	688.608.000
103		TELUK	517.200.000	113.826.649	81.540.099	195.366.748	712.567.000
104		CINTA RAJA	340.800.000	113.826.649	58.960.876	172.787.625	513.588.000
105		KEBUN KELAPA	492.000.000	113.826.649	77.902.229	191.728.878	683.729.000
106		SUNGAI ULAR	340.800.000	113.826.649	61.557.076	175.383.725	516.184.000
107		TANJUNG IBUS	517.200.000	113.826.649	95.432.114	209.268.763	726.459.000
108		SECANGGANG	542.400.000	113.826.649	117.997.480	231.824.129	774.224.000
109		SELOTONG	441.600.000	113.826.649	123.981.152	237.807.801	679.408.000
110		KARANG GADING	567.600.000	113.826.649	101.715.925	215.542.574	783.143.000
111		JARING HALUS	340.800.000	113.826.649	192.617.916	306.444.565	647.245.000
112		TELAGA JERNIH	668.400.000	113.826.649	83.827.507	197.654.156	866.054.000
113		PERKOTAAN	391.200.000	113.826.649	70.000.651	183.827.300	575.027.000
114		KWALA BESAR	315.600.000	113.826.649	126.878.403	240.705.052	556.305.000
115		KARANG ANYAR	492.000.000	113.826.649	80.211.366	194.038.015	686.038.000
116		PANTAI GADING	542.400.000	113.826.649	129.661.117	243.487.766	785.888.000
117		SUKA MULIA	416.400.000	113.826.649	69.366.031	183.192.680	599.593.000
118	X. HINAI	CEMPA	441.600.000	113.826.649	86.809.495	200.636.144	642.236.000
119		BATU MELENGGANG	366.000.000	113.826.649	124.658.255	238.484.904	604.485.000
120		TAMARAN	240.000.000	113.826.649	40.583.793	154.410.442	394.410.000
121		TANJUNG MULYA	416.400.000	113.826.649	70.797.535	184.624.184	601.024.000
122		MUKA PAYA	391.200.000	113.826.649	82.624.556	196.451.205	587.651.000
123		HINAI KANAN	315.600.000	113.826.649	71.008.316	184.834.965	500.435.000
124		SUKA DAMAI	366.000.000	113.826.649	67.919.109	181.745.758	547.746.000
125		BARU PSR VIII	366.000.000	113.826.649	62.701.370	176.528.019	542.528.000
126		PERK. TANJUNG BERINGIN	340.800.000	113.826.649	71.152.377	184.979.026	525.779.000
127		SUKA JADI	340.800.000	113.826.649	51.995.868	165.822.517	506.623.000
128		PAYA RENGAS	340.800.000	113.826.649	64.133.132	177.959.781	518.760.000
129		SUKA DAMAI TIMUR	315.600.000	113.826.649	58.433.408	172.260.057	487.860.000
130	XI. TANJUNG PURA	SERAPUH ASLI	240.000.000	113.826.649	43.017.462	156.844.111	396.844.000
131		PEMATANG TENGAH	265.200.000	113.826.649	58.516.872	172.343.521	437.544.000
132		PAYA PERUPEK	290.400.000	113.826.649	62.587.546	176.414.195	466.814.000
133		LALANG	290.400.000	113.826.649	60.344.466	174.171.115	464.571.000
134		PEKUBUAN	466.800.000	113.826.649	104.341.776	218.168.425	684.968.000
135		TELUK BAKUNG	340.800.000	113.826.649	91.340.588	205.167.237	545.967.000
136		PANTAI CERMIN	466.800.000	113.826.649	100.450.634	214.277.183	681.077.000
137		PEMATANG SERAI	391.200.000	113.826.649	59.934.187	173.760.836	564.961.000
138		BAJA KUNING	290.400.000	113.826.649	62.138.990	166.965.639	456.366.000
139		PULAU BANYAK	366.000.000	113.826.649	89.316.415	203.143.064	569.143.000
140		PEMATANG CENGAL	492.000.000	113.826.649	182.076.314	296.902.963	787.903.000
141		KWALA SERAPUH	265.200.000	113.826.649	93.748.782	207.675.431	472.775.000
142		KWALA LANGKAT	315.600.000	113.826.649	98.632.049	212.458.698	528.059.000
143		BUBUN	290.400.000	113.826.649	131.950.637	245.777.286	536.177.000
144		TAPAK KUDA	340.800.000	113.826.649	121.450.140	235.276.789	576.077.000
145		SUKA MAJU	391.200.000	113.826.649	79.621.335	193.447.984	584.648.000
146		KARYA MAJU	391.200.000	113.826.649	61.227.728	175.054.377	566.254.000
147		PEMATANG CENGAL BARAT	315.600.000	113.826.649	53.626.394	167.453.043	483.053.000
148	XII. PADANG TUALANG	SERAPUH ABC	265.200.000	113.826.649	46.154.339	159.980.988	425.181.000
149		PADANG TUALANG	366.000.000	113.826.649	60.255.994	174.082.643	540.083.000
150		KWALA BESILAM	340.800.000	113.826.649	108.708.280	222.534.929	563.335.000
151		BULUH TELANG	416.400.000	113.826.649	66.722.034	180.548.683	596.949.000
152		BESILAM	391.200.000	113.826.649	85.809.532	199.636.181	590.836.000
153		TEBING TANJUNG SELAMAT	542.400.000	113.826.649	115.346.069	229.172.718	771.573.000
154		TANJUNG PUTUS	466.800.000	113.826.649	92.459.396	206.286.045	673.086.000
155		SUKA RAMAI	366.000.000	113.826.649	59.895.105	173.721.754	539.722.000
156		JATI SARI	340.800.000	113.826.649	94.606.872	208.433.521	549.234.000
157		BANJARAN JAYA	466.800.000	113.826.649	99.597.788	213.424.437	680.224.000
158		BUKIT SARI	340.800.000	113.826.649	41.549.531	155.376.180	496.176.000
159	XIII. GEBANG	PALUH MANIS	416.400.000	113.826.649	103.749.328	217.575.977	633.976.000
160		PASAR RAWA	466.800.000	113.826.649	155.628.816	269.455.465	736.255.000
161		PADANG LANGKAT	240.000.000	113.826.649	60.271.832	174.098.481	414.098.000
162		AIR HITAM	492.000.000	113.826.649	120.099.415	233.926.064	725.926.000
163		PAYA BENGKUANG	315.600.000	113.826.649	46.721.884	160.548.533	476.149.000
164		DOGANG	315.600.000	113.826.649	101.040.799	214.867.448	530.467.000
165		SANGGALIMA	366.000.000	113.826.649	111.526.882	225.353.531	591.354.000
166		KWALA GEBANG	290.400.000	113.826.649	100.429.316	214.255.965	504.656.000
167		BUKIT MENGIRAI	340.800.000	113.826.649	58.834.081	172.660.730	513.461.000
168		PASIRAN	340.800.000	113.826.649	62.685.921	176.512.570	517.313.000
169	XIV. BABALAN	SECURAI UTARA	315.600.000	113.826.649	130.242.330	244.068.979	559.669.000
170		TELUK MEKU	391.200.000	113.826.649	168.171.028	281.997.677	673.198.000
171		PELAWI SELATAN	265.200.000	113.826.649	98.240.997	212.067.646	477.268.000
172		SECURAI SELATAN	391.200.000	113.826.649	118.730.782	232.567.431	623.757.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Silap	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Dasar + Alokasi Formula	Pagu ADD per-Desa
173	XV. PANGKALAN SUSU	ALUR CEMPEDAK	315.600.000	113.826.649	65.842.497	179.669.146	495.269.000
174		SEI SIUR	366.000.000	113.826.649	112.862.595	226.689.244	592.689.000
175		TANJUNG PASIR	366.000.000	113.826.649	80.145.759	193.972.408	559.972.000
176		PAYA TAMPAK	340.800.000	113.826.649	50.437.636	164.264.285	505.064.000
177		PINTU AIR	315.800.000	113.826.649	55.713.583	169.540.232	485.140.000
178		SEI MERAN	340.800.000	113.826.649	66.574.450	179.401.099	520.201.000
179		PULAU SEMBILAN	265.200.000	113.826.649	74.589.724	188.416.373	453.616.000
180		PULAU KAMPAI	391.200.000	113.826.649	145.017.524	258.844.173	650.044.000
181	3.193.200.000	PANGKALAN SIATA	492.000.000	113.826.649	91.687.802	205.514.451	697.514.000
182	XVI. BESITANG	HALABAN	668.400.000	113.826.649	137.022.386	250.849.035	919.249.000
183		BUKIT MAS	492.000.000	113.826.649	116.257.725	230.084.374	722.084.000
184		PIR ADB BESITANG	315.800.000	113.826.649	79.350.790	193.177.439	508.777.000
185		SEKOCI	416.400.000	113.826.649	96.625.011	210.451.660	626.852.000
186		SUKA JAYA	290.400.000	113.826.649	53.696.866	167.523.515	457.924.000
187		BUKIT SELAMAT	492.000.000	113.826.649	93.994.803	207.821.452	699.821.000
188	XVII. SEI LEPAN	PURAKA I	315.800.000	113.826.649	36.927.911	150.754.560	466.355.000
189		PURAKA II	214.800.000	113.826.649	38.165.585	151.992.234	365.792.000
190		LAMA	290.400.000	113.826.649	55.314.391	169.141.040	459.541.000
191		TELAGA SAID	466.800.000	113.826.649	71.319.946	185.146.595	651.947.000
192		LAMA BARU	366.000.000	113.826.649	51.401.931	165.228.580	531.229.000
193		MEKAR MAKMUR	366.000.000	113.826.649	68.680.417	182.507.068	548.507.000
194		HARAPAN BARU	315.800.000	113.826.649	47.284.404	161.111.053	476.711.000
195		HARAPAN MAJU	366.000.000	113.826.649	69.325.880	183.152.529	549.153.000
196		HARAPAN MAKMUR	265.200.000	113.826.649	61.208.780	175.035.429	440.236.000
197	XVIII. BRANDAN BARAT	SEI TUALANG	315.600.000	113.826.649	52.357.960	166.184.609	481.785.000
198		LUBUK KASIH	366.000.000	113.826.649	61.911.847	176.738.496	541.738.000
199		LUBUK KERTANG	340.800.000	113.826.649	76.364.407	190.191.056	530.991.000
200		PERLIS	391.200.000	113.826.649	178.008.968	291.835.617	683.036.000
201		KELANTAN	240.000.000	113.826.649	95.212.345	209.038.994	449.039.000
202	XIX. BATANG SERANGAN	SEI DAMBAN	592.800.000	113.826.649	99.331.176	213.157.825	805.958.000
203		SEI MUSAM	744.000.000	113.826.649	120.819.924	234.646.573	978.652.500
204		SEI SERDANG	517.200.000	113.826.649	115.800.885	229.327.534	746.528.000
205		NAMO SIALANG	668.400.000	113.826.649	97.378.769	211.205.418	879.605.000
206		KWALA MUSAM	592.800.000	113.826.649	62.158.149	195.984.798	788.785.000
207		KARYA JADI	366.000.000	113.826.649	74.281.312	188.107.961	554.108.000
208		PALUH PAKIH BABUSSALAM	391.200.000	113.826.649	45.092.742	158.919.391	550.119.000
209	XX. SAWIT SEBERANG	ALUR GADUNG	366.000.000	113.826.649	71.001.724	184.828.373	550.828.000
210		SIMPANG TIGA	366.000.000	113.826.649	70.726.609	184.553.258	550.553.000
211		SEI LUTUR TASIK	366.000.000	113.826.649	103.117.352	216.944.001	582.944.000
212		SAWIT HULU	492.000.000	113.826.649	123.318.634	237.146.283	729.145.000
213		MEKAR SAWIT	391.200.000	113.826.649	87.175.190	201.001.839	592.202.000
214		ALUR MELATI	366.000.000	113.826.649	101.660.835	215.387.484	581.387.000
215	XXI. SIRAPIT	SERAPIT	391.200.000	113.826.649	58.765.701	172.592.350	563.792.000
216		GUNUNG TINGGI	441.600.000	113.826.649	40.264.446	154.091.095	595.691.000
217		SIDOREJO	416.400.000	113.826.649	51.113.846	164.940.495	581.340.000
218		SUKA PULUNG	265.200.000	113.826.649	35.109.128	149.935.777	415.136.000
219		AMAN DAMAI	416.400.000	113.826.649	49.327.063	163.153.712	579.554.000
220		TANJUNG KERIAHAN	340.800.000	113.826.649	39.261.120	153.087.769	493.888.000
221		SEBERTUNG	340.800.000	113.826.649	58.036.567	171.863.216	512.663.000
222		PULAU SEMIKAT	240.000.000	113.826.649	55.081.269	168.907.918	408.908.000
223		SUMBER JAYA	391.200.000	113.826.649	45.888.463	159.715.102	550.915.000
224		PERK. AMAL TANI	391.200.000	113.826.649	70.737.223	190.503.672	581.764.000
225	XXII. KUTAMBARU	NAMOTONGAN	466.800.000	113.826.649	59.984.761	173.811.410	640.611.000
226		KUTA GAJAH	466.800.000	113.826.649	71.228.664	185.055.313	651.855.000
227		PERK. MARIKE	340.800.000	113.826.649	56.054.660	169.881.309	510.681.000
228		KAPERAS	290.400.000	113.826.649	52.136.126	165.962.775	456.363.000
229		NAMOTERAS	542.400.000	113.826.649	69.765.482	183.592.131	725.992.000
230		RAMPAH	517.200.000	113.826.649	108.021.261	221.847.910	739.048.000
231		SULKAM	366.000.000	113.826.649	43.802.116	157.628.765	523.629.000
232		KUTAMBARU	618.000.000	113.826.649	65.336.129	179.162.778	797.163.000
233	XXIII. PEMATANG JAYA	PEMATANG TENGAH	366.000.000	113.826.649	90.194.988	204.021.637	570.022.000
234		DAMAR CONGONG	366.000.000	113.826.649	54.248.568	168.075.217	534.075.000
235		PERK. DAMAR CONGONG	290.400.000	113.826.649	45.263.189	159.089.838	449.490.000
236		PERK. PERAPEN	315.800.000	113.826.649	46.901.020	160.727.669	476.328.000
237		LIMAU MUNGKUR	315.800.000	113.826.649	41.113.873	154.940.522	470.541.000
238		SERANG JAYA HILIR	366.000.000	113.826.649	80.009.723	193.836.372	559.836.000
239		SERANG JAYA	340.800.000	113.826.649	83.483.323	197.309.972	538.110.000
240		SALAHAJI	366.000.000	113.826.649	133.388.562	247.215.231	613.215.000
Total			93.056.400.000	27.318.395.700	18.212.263.800	45.530.659.560	138.587.059.500

BUPATI LANGKAT.

tttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIMAT FARIGAN, SH
NIP. 19730803200212 1 005